



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR :03/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
PADAKOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2018 S.D 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyebutkan setiap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat menjadi Wakil Ketua pada 1 (satu) Divisi, dan Ketentuan pasal 36 ayat (2) huruf d setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat Menjadi Wakil Ketua;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan diatas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang penetapan divisi dan koordinator wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe masa jabatan periode tahun 2018 s.d 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 16/BA/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2018 S.D 2023;
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/X/2018 tanggal 8 Oktober tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 17 Juni 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR: /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
 MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2018 s.d 2023

**PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

No.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga. Ketua: Mohd. Tasar, BA, MA Wakil Ketua: Mukhtar Yusuf, SE	1. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji dprd kabupaten/kota; dan 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan Ketua: T. Marbawi Wakil Ketua: Mulyadi	1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD; 3. Pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasi- an hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dan kampanye; dan 7. Penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota Lhokseumawe.
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Ketua: Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom. I Wakil Ketua: T. Marbawi	1. Menjabarkan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. System informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 7. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

No.	DIVISI	URAIAN TUGAS
4.	<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia</p> <p>Ketua : Mohd. Tasar, BA, MA</p> <p>Wakil Ketua : Mukhtar Yusuf, SE</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi kepemiluan;2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;3. Publikasi dan kehumasan;4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;5. Kerja sama antar lembaga;6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;7. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;8. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;9. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;10. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;11. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan12. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
5.	<p>Divisi Hukum dan Pengawasan</p> <p>Ketua : Mulyadi</p> <p>Wakil Ketua : Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom. I</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rancangan Keputusan KIP Kota Lhokseumawe;2. Telaah hukum dan advokasi Hukum;3. Dokumentasi dan publikasi hukum;4. Pengawasan dan pengendalian internal;5. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan6. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 17 Juni 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOXSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOXSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2018 s.d 2023

**PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH PEMBINAAN DALAM WILAYAH
KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE**

NO.	KOORDINATOR WILAYAH	KETUA	WAKIL KETUA
1	Kecamatan Banda Sakti	Mulyadi	Mohd. Tasar, BA, MA
2	Kecamatan Muara Dua	Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom. I	T. Marbawi
3	Kecamatan Blang Mangat	Mukhtar Yusuf, SE	Zainal Bakri, S. Sos, M. Kom. I
4	Kecamatan Muara Satu	T. Marbawi	Mukhtar Yusuf, SE

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 17 Juni 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani